



**STANDAR  
FAKULTAS TEKNOLOGI  
PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**



Kode: UNUD-21000-  
02-06-01C

Tanggal :  
28 Maret 2018

Revisi:  
1 (Satu)

Halaman :  
1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-06-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 5

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

#### **Visi Fakultas Teknologi Pertanian:**

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

#### **Misi Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

#### **Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:**

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-06-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 5

## 1. RASIONAL

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Fakultas Teknologi Pertanian perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, dan Pengabdi (Dosen dan Mahasiswa).

## 3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. **Koordinator Program Studi (Koprosdi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.
3. **Pelaksana pengabdian kepada masyarakat** (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-06-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 5

4. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas Fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas dan ranah sasaran kegiatan.
3. Pimpinan fakultas menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas fakultas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas, dan Koprodi menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ipteks.

#### 5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas dan Koprodi menyusun dan menetapkan strategi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas dan Koprodi melaksanakan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di seluruh fakultas dan program studi, di lingkungan Universitas Udayana
4. Pimpinan Fakultas dan Koprodi berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### 6. INDIKATOR

	<b>STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-21000-02-06-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 5

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana.

#### 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VI Tahun 2018.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

#### 8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.